



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Patta bin Teteng, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 03 Maret 1955, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Pantas, RT. 20, No. 19, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai
“Pemohon I”

Hayati binti Laome, tempat dan tanggal lahir, Enrekang, 19 April 1960, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Pantas, RT. 20, No. 19, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai
“Pemohon II”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2018 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 06 April 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 30 Mei 1976 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 348/N/3/1976 tanggal Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Bpn,.



29 Mei 1992;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jalan Pantas, RT. 20, No. 19, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 35 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Ardiana, lahir di Balikpapan 15 Juni 1977
 - b. Ansar, lahir di Balikpapan 05 Nopember 1978
 - c. Hety, lahir di Balikpapan 24 Oktober 1983
 - d. Eka Fitrianti, lahir di Balikpapan 24 Juli 1992;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 348/N/3/1976 tanggal 29 Mei 1992;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 348/N/3/1976 tanggal 29 Mei 1992, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dan nama Pemohon II, dikutipan Akta nikah nama Pemohon I adalah Patta, dan nama Pemohon II adalah Halyati, yang benar nama Pemohon I adalah **Abdul Patta**, dan nama Pemohon II adalah **Hayati**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I dan nama Pemohon II, dalam hal ini Para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan perbaikan Akta Kelahiran anak dan pembuatan Paspor, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Bpn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I dan nama Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 348/N/3/1976 tanggal 29 Mei 1992, sebenarnya nama Pemohon I adalah **Abdul Patta**, dan nama Pemohon II adalah **Hayati**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I dan nama Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang. Setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 348/N/3/1976 tanggal 29 Mei 1992, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Abdul Patta** dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 23114/2011 Tanggal 16 Desember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Hayati** dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 22932/2011 Tanggal 15 Desember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Abdul Patta** dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471040605100055 Tanggal 23 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P.4).

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Bpn.,



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama berkenan membetulkan penulisan nama Pemohon I dan dan nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 348/N/3/1976, tanggal 29 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur..

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, P.2 P.3 dan P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen, sehingga surat-surat bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut, telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 30 Mei 1976 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 348/N/3/1976, tanggal 29 Mei 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Bpn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Nomor nomor 348/N//3/1976, tanggal 29 Mei 1992;

3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II, di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon I tertulis **Patta**, dan nama Pemohon II tertulis **Halyati**, yang benar nama Pemohon I adalah **Abdul Patta** dan nama Pemohon II adalah **Hayati**;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan data/identitas pribadi yang akurat.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut. Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 Tanggal 18 Juni 2003 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Provinsi. Dan Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi "Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan Putusan Pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka nama Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus diubah/dibetulkan sehingga menjadi nama Pemohon I **Abdul Patta** dan nama Pemohon II **Hayati**;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan identitas tersebut, maka sudah merupakan tugas bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Bpn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meralat penulisan tersebut, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk untuk mencatatkan perubahan nama ayah Pemohon II tersebut dalam Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 348/N/3/1976 tanggal 29 Mei 1992, sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I semula tertulis. Abd. Patta, seharusnya yang benar adalah Abdul Patta;
 - 2.2. Nama Pemohon II semula tertulis Halyati, seharusnya yang benar adalah Hayati;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.**

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Bpn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munajat, M.H dan **Drs. H. Akh. Fauzie.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hesty Lestari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Dra. Hj. Munajat, M.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Akh. Fauzie.

Hesty Lestari, S.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Bpn,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 18 April 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera.

Dra. Hj. Hairiah, S.H. M.H.

Hal 8 dari 7 hal Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Bpn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)